



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 757 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOKASSI KECAMATAN PARANGLOE
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor /PP.04.1-BA/7306052010/2024 Tanggal 26 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan dengan tidak terhormat. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 396 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOKASSI KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	HASLAN	LAKI-LAKI	RAPPOCIDU

sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bontokassi Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekretariat PPS Desa Bontokassi
Pada tanggal 13 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOKASSI
ttd
NURHUDAYA SITAMAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

